



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2006
T E N T A N G
PENERTIBAN DAN PENINDAKAN PERBUATAN MAKSIAT
DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah perlu di jaga dan dilestarikan nilai-nilainya kedalam tatanan norma kehidupan masyarakat;
- b. bahwa penjabaran norma yang dimaksud huruf a diatas diwujudkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat;
- c. bahwa berbagai bentuk perbuatan maksiat cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma-norma

agama, adat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa untuk memenuhi maksud point a, b dan c diatas perlu ditetapkan Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat Dalam Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENERTIBAN DAN PENINDAKAN PERBUATAN MAKSIAT DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan daerah Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertip, Aman dan tentram;
4. Penyakit Masyarakat adalah Hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah –tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh perundang – undangan yang berlaku;
5. Wanita Tuna Susila adalah wanita yang melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis diluar pernikahan dengan mendapat imbalan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
6. Laki-laki Hidung Belang adalah laki-laki yang membayar atau dibayar atas pelayanan lahir atau bathin oleh wanita tunasusila atau oleh diluar pasangan diluar nikah baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum agama ,adat dan tata krama kesopanan antara lain wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum-minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku;

8. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang, baik yang disediakan oleh Pemerintah, Swasta maupun masyarakat ;
9. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negoisasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri;
10. Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan-pasangan berlawanan jenis kearah terlaksananya perbuatan maksiat, baik mendapat maupun tidak mendapat imbalan atau usahanya tersebut;
11. Kedai Kaki Lima adalah sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang untuk tempat usaha ;
12. Warung Nasi selam Bulan Ramadhan adalah restoran, rumah makan, kedai kaki lima maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum ditempat tersebut maupun sembunyi-sembunyi yang sering disebut Warung kelambu;
13. Minuman Keras adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5% sampai 20 % untuk golongan B dan dengan kadar alkohol 20 % sampai 55 % untuk golongan C;

14. Lem Aica Aibon atau sejenisnya adalah bahan perekat yang berbentuk cairan kental yang apabila dihirup akan mengakibatkan sipenghirup/pemakai menjadi ketagihan serta dapat menghilangkan daya ingatan ;
15. Kecubungan adalah sejenis tanaman yang apabila dihirup/dimakan bisa mengakibatkan sipenghirup/pemakai menjadi ketagihan serta dapat menghilangkan daya ingatan;
16. Vidio Game dan Play Station atau sejenisnya adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca dengan membayar jumlah tertentu;
17. Bilyard adalah suatu permainan yang menggunakan bola kecil dari gading yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi yang dilapisi kain lakan;
18. Rumah Bilyard adalah tempat yang digunakan untuk permainan bilyar yang dipungut bayaran;
19. Diskotik dan sejenisnya adalah ruang atau gedung hiburan tempat mendengarkan musik atau berdansa mengikuti irama musik;
20. Backing adalah orang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasanya baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan maksiat;
21. Bongalow atau sejenisnya adalah rumah peristirahatan seperti di daerah pegunungan dan perbukitan;
22. Kafe adalah tempat minum kopi atau sejenisnya yang pengunjunnya dihibur dengan musik;

23. Mess dan sejenisnya adalah tempat rumah tinggal bersama yang bersifat sementara atau sebagai tempat menginap tamu;
24. Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1). Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan maksiat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan maksiat.

- (2). Kegiatan dan atau perbuatan maksiat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah segala bentuk perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, minuman keras, dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi;
- (3). Terhadap perbuatan maksiat yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat bertujuan untuk:

- a. Menerapkan prinsip dan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
- b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat.
- c. Mendukung hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

BAB III

KLASIFIKASAI PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 4

Penyakit Masyarakat yang merupakan objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1). Yang dilakukan sendiri, kelompok pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung seperti:
 - a. Wanita Tuna Susila atau laki-laki hidung belang;
 - b. Meminum dan atau menjual minuman keras;
 - c. Berjualan atau membuka warung nasi, makanan dan minuman lainnya baik restoran, rumah makan atau kaki lima lainnya pada siang hari bulan Ramadhan.
 - d. Memasang atau menempelkan gambar-gambar porno atau sejenisnya dan melakukan porno aksi ;
 - e. Melakukan hubungan kelamin/tindakan seksual diluar pernikahan dan melakukan Pelecehan seksual.
- (2) Penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan seperti :
 - a. Hotel, losmen, bungalow, mess, penginapan, atau sejenisnya;
 - b. Restoran, cafe, serta kedai minum lainnya;
 - c. Rumah bilyard, diskotik, salon kecantikan serta tempat hiburan lainnya;
 - d. Objek-objek wisata, taman-taman dan sejenisnya.

- (3). Pertunjukan kesenian / orgen tunggal yang pada siang atau malam hari ditempat umum/pesta keluarga dengan mempertontonkan tarian/gerakan tubuh yang dapat merangsang nafsu birahi atau bertentangan dengan Agama, Norma Adat dan kesopanan.
- (4) . Mandi ditempat umum / terbuka dengan pakaian atau perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi atau bertentangan dengan Agama, norma adat dan kesopanan.
- (5) Berpelukan, berciuman atau perbuatan lain yang dapat merangsang nafsu birahi atau bertentangan dengan agama, norma adat dan kesopanan yang dilakukan di tempat umum.
- (6) Menghirup dan atau mengkonsumsi Lem merek Aica aibon atau sejenisnya yang mengakibatkan sipemakai menjadi ketagihan serta dapat menghilangkan daya ingatan.
- (7) Mengkonsumsi tanaman kecubung atau sejenisnya yang mengakibatkan sepemakai menjadi ketagihan serta dapat menghilangkan daya ingatan.
- (8) Orang atau kelompok orang-orang yang menjadi perantara untuk terjadinya pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) diatas.

BAB IV
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT

Bagian Pertama

Perzinaan

Pasal 5

- (1). Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada terjadinya perzinaan atau tindakan yang merangsang nafsu birahi yang dilakukan dengan gerakan dan/atau tidak menutupi bagian tubuh yang dilarang oleh norma agama dan adat;
- (2). Setiap orang, baik pribadi maupun kelompok dilarang menempel, melakukan tindakan merangsang nafsu birahi melalui tulisan, gambar dan dalam bentuk lainnya.

Pasal 6

Setiap orang pribadi maupun kelompok, dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparat sipil/aparat keamanan maupun mereka yang memberikan kesepakatan untuk perzinaan.

Bagian Kedua
Tempat Maksiat

Pasal 7

Setiap orang, pribadi maupun kelompok, dilarang memberikan tempat usahanya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Pasal 8

Setiap orang dan / atau sekelompok orang dilarang :

- (1). Mengadakan kesenian musik/orgen tunggal pada waktu siang hari dan atau malam hari dengan mempertontonkan tarian/gerakan tubuh yang dapat merangsang nafsu birahi atau bertentangan dengan agama, norma adat dan kesopanan.
- (2). Mandi ditempat umum/terbuka dengan pakaian renang yang dapat merangsang nafsu birahi dan bertentangan dengan agama, norma adat dan kesopanan.
- (3). Berpelukan, berciuman atau perbuatan sejenis lainnya yang dilakukan oleh pasangan berlainan jenis yang bukan suami istri ditempat umum maupun ditempat lainnya.

Pasal 9

Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang :

- (1). Menghirup atau mengkonsumsi lem aica aibon atau sejenisnya yang mengakibatkan sipemakai menjadi ketagihan serta dapat menghilangkan daya ingatan.

- (2). Mengkonsumsi tanaman kecubung atau sejenisnya yang mengakibatkan pemakai menjadi ketagihan serta dapat menghilangkan daya ingatan.

Bagian Ketiga

Minuman Keras

Pasal 10

- (1). Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah peredaran dan penyebarluasan minuman keras ;
- (2). Setiap orang, pribadi maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan meminum minuman keras.

Pasal 11

- (1). Setiap Orang pribadi maupun kelompok dilarang memproduksi, menyimpan, menjual / memperdagangkan / menyalurkan dan memberikan minuman keras kepada seseorang;.
- (2). Pemakaian atau penggunaan minuman keras hanya dibolehkan untuk kepentingan medis atas resep yang diberikan dokter.

Pasal 12

Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan meminum minuman keras, baik oknum aparat sipil/aparat keamanan maupun mereka yang memberikan kesempatan untuk kegiatan dimaksud.

BAB V
PENERTIBAN DAN PELARANGAN

Bagian Pertama

Penertiban

Pasal 13

Dalam rangka penertiban, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk :

- (1). Melakukan tindakan profentif, kuratif maupun tindakan refresik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku perbuatan maksiat;
- (2). Menghentikan seluruh kegiatan rumah bilyard, diskotik, cafe, vidio, games dan play station serta sejenisnya selama bulan ramadhan;

Bagian Kedua

Pelarangan

Pasa 14

Setiap orang atau kelompok dilarang:

- (1). Melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai wanita tuna susila, laki-laki hidung belang atau melakukan transaksi, negoisasi maupun sebagai perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberikan kesempatan tempat maupun tempat usaha, sehingga terjadinya perbuatan maksiat.

- (2). Membawa, menyediakan, mengedarkan, menguasai, menerima, menyimpan, memperjual belikan minuman keras untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang diperjual belikan tanpa izin yang berwenang.
- (3). Melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1). Penyidik dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum (polri) dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2). Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1). Diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tentang larangan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Daerah ini;
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2). Peraturan Daerah ini untuk selanjutnya dapat disebut dengan peraturan daerah tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal :1 Maret 2006

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 1 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PESISIR SELATAN

dto

Drs.H.ADRIL

NIP : 010087271

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2006

TAHUN 2006 NOMOT 04 SERI E1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 04 TAHUN 2006
TENTANG
PENERTIBAN DAN PENINDAKAN PERBUATAN MAKSIAH
DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan maksiah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai upaya untuk membendung maraknya perbuatan-perbuatan munkar yang sering disebut dengan Penyakit Masyarakat. Perbuatan maksiah di daerah ini sudah mulai meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat minang kabau yang berbasis kepada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Bila hal ini tidak segera dilakukan pencegahannya, dikhawatirkan generasi mendatang akan kehilangan budaya, syarak mangato, adat memakai, alam takambang jadi guru, yang sejak lama kita junjung tinggi.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memperbaiki kerusakan moral masyarakat pada umumnya dan generasi penerus di daerah ini khususnya. Untuk itu pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mengacu kepada ajaran agama, norma-norma adat serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga kerusakan moral akibat dari berbagai bentuk perbuatan maksiat dapat teratasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Huruf a s/d y

Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Perbuatan Maksiat, yaitu semua tindakan dan perbuatan yang melanggar ajaran agama, norma adat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada peraturan daerah ini hanya sebatas apa yang disebut pada Pasal 1 huruf g

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 3 s/d 17

cukup jelas